

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan ketahanan air, ekosistem lahan, ketahanan pangan dan kesehatan menjadi terganggu.¹ Menurut hasil perhitungan inventarisasi Gas Rumah kaca (GRK) Nasional menunjukkan tingkat emisi Gas Rumah kaca (GRK) di tahun 2019 adalah 1.866.552 Gg CO₂e, meningkat sebesar 680.324 Gg CO₂e dibanding tingkat emisi tahun 2000.² Selain itu, menurut *Nationally Determined Contribution* (NDC) Republik Indonesia tahun 2016 menyatakan bahwa perubahan iklim diyakini akan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi menjadi 80% dari total bencana yang sering terjadi di Indonesia.³

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia merespon kerentanan bencana tersebut dengan mencanangkan target penurunan emisi GRK sebesar 26% di tahun 2020, dan sampai dengan 41% apabila terdapat dukungan internasional. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas sektoral dalam Rencana Pembangunan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Suatu Pengantar Pembiayaan Perubahan Iklim” (2019): 1–256.

² KLHK, ‘Laporan Inventarisasi GRK 2020 dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)’, *Dirjen PPI*, 2021, 1–143.

³ Ditjen PPI KLHK, “Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia,” <http://Ditjenppi.Menlhk.Go.Id/> (2016): 1–18, http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf.

Jangka Menengah Nasional.⁴ Pemerintah memerlukan total pendanaan sekitar Rp3.307,2 triliun untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) tersebut sepanjang tahun 2018–2030 atau sekitar Rp288,4 triliun per tahun. Sementara, besar anggaran perubahan iklim yang dialokasikan saat ini untuk mitigasi dan adaptasi sekitar Rp110 triliun. Data ini menunjukkan bahwa alokasi pendanaan publik untuk perubahan iklim yang sudah ada saat ini masih belum cukup untuk mendanai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.⁵ Pemerintah terus berinovasi untuk memenuhi kekurangan dana yang digunakan untuk membiayai hal tersebut dengan mengembangkan berbagai sektor keuangan salah satunya melalui keuangan syariah.⁶

Pergerakan keuangan syariah terus berkembang seiring bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah yang lebih berprinsip berkeadilan dan didukung dengan jumlah penduduk muslim yang semakin meningkat khususnya di Indonesia. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, tercatat 86,88% penduduk Indonesia beragama Islam.⁷ Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dapat tercermin dari semakin meningkatnya kontribusi pasar modal syariah.

⁴ Ditjen PPI KLHK, “Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia,” <http://Ditjenppi.Menlhk.Go.Id/> (2016): 1–18, http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Suatu Pengantar Pembiayaan Perubahan Iklim” (2019): 1–256.

⁶ OJK, “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025),” *Otoritas Jasa Keuangan* 2, no. 2 (2021): 21, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-%282021-2025%29/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%202021-2025%29.pdf>.

⁷ Direktorat Jenderal et al., “Sebanyak 86 , 88 % Penduduk Indonesia Beragama Islam,” *Kementerian Dalam Negeri* (2021): 1.

Dalam dekade terakhir, pasar modal syariah memberikan kontribusi terbesar kedua dalam aset industri keuangan syariah setelah sektor perbankan. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021 melaporkan total aset industri keuangan syariah pada tahun 2021 mencapai USD 3.37 triliun. *Sukuk* memiliki pangsa pasar yang besar yaitu sebanyak 19 persen (sekitar USD 631 miliar).⁸

Pemerintah Indonesia memulai *green financing initiatives* pada tahun 2017 dengan peluncuran *Green Bond* dan *Green Sukuk Framework*. Akhirnya, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2018 berhasil menerbitkan *instrument* keuangan *Green Sukuk Global* yang berkonsentrasi pada pembiayaan proyek *green sector* untuk mengantisipasi perubahan iklim dan proyek ramah lingkungan di Indonesia yang pertama kalinya dilakukan oleh negara di dunia dan berhasil meraup dana sebesar USD 1,25 miliar.⁹ Inovasi tidak hanya dilakukan di pasar global tetapi juga di pasar domestik melalui penerbitan *Green Sukuk Ritel* yaitu *Sukuk* Tabungan (ST) sejak tahun 2019. Penerbitan *Green Sukuk Ritel* di 2019 ini juga mencatatkan sejarah sebagai *Green Sukuk Ritel* pertama di dunia yang diterbitkan oleh suatu negara.¹⁰

⁸ OJK, 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021', *Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah*, 2021, 148 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>>.

⁹ Dwi Irianti Hadiningdyah, "Pengenalan Green Sukuk," *Kementerian Keuangan RI* (2021): 1–10.

¹⁰ OJK, 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021', *Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah*, 2021, 148 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>>.

Bulan Juni 2021 lalu, Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi *Sukuk Global* senilai USD 3 miliar, dengan seri 30 tahun dalam format *green*, *green sukuk* terpanjang yang pernah diterbitkan di pasar global.¹¹ Kemudian, diikuti dengan Pembukaan Masa Penawaran *Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan* Seri ST008 pada bulan November 2021 lalu.¹² Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan *Green Sukuk Global* terbesar yang mencapai USD 3,25 miliar pada bulan Juni 2022. Pemerintah semakin gencar untuk terus menerbitkan *green sukuk* karena melihat perkembangan positif yang signifikan.

Hal ini berkaitan dengan lima *green sector* yang telah dibiayai melalui dana *green sukuk* Indonesia yaitu transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan limbah ke energi dan lainnya, pertanian berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat rentan dan sektor atau pengurangan risiko bencana.¹³ Kepedulian terhadap lingkungan juga erat kaitannya dengan ajaran Islam. Nabi SAW bersabda:¹⁴

أَحْبَبْنَا الشَّافِعِيَّ، أَنَّ مَالِكًا، أَحْبَبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya:

¹¹ Felicia H.M. Liu and Karen P.Y. Lai, "Ecologies of Green Finance: Green Sukuk and Development of Green Islamic Finance in Malaysia," *Environment and Planning A* (2021): 1–19.

¹² Kementerian Keuangan, "Pembukaan Masa Penawaran Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan Seri ST008" 2021, no. November (2021): 11–13.

¹³ Nailly Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, 'Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269 <<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafii, "Kitab Musnad Asy-Syafii" (2022): 149.

Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepadanya dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Green sukuk juga telah mendapat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI salah satunya Pernyataan Kesesuaian Syariah Nomor B-0797/DSN-MUI/XI/2022 tentang Sukuk Tabungan Seri ST-009 Tahun 2022 yang menandakan bahwa *green sukuk* sangat memperhatikan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵ Oleh karena itu, *green sukuk* yang digalakkan pemerintah pada dasarnya memang merupakan ajaran agama Islam yang sangat memperhatikan kepedulian lingkungan. Salah satunya terlihat pada penerbitan *green sukuk* yang digunakan untuk membiayai sarana pengendalian banjir berupa bendungan yang berada di Badung Bali. Saat kita menelaah lebih dalam, dapat diketahui bahwa bendungan tersebut mampu mengurangi risiko banjir beberapa objek wisata utama yang berada di Bali seperti Pantai Kuta, Legian dan Gianyar yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Bali.¹⁶

Bisa dibayangkan sebelum adanya bendungan ini, banjir sering terjadi di wilayah ini yang menyebabkan kedatangan turis lokal maupun mancanegara mengalami penurunan signifikan yang secara tidak langsung berdampak terhadap pendapatan masyarakat Bali. Setelah adanya bendungan ini, banjir lebih bisa diminimalisir dan menyebabkan turis dan pendapatan masyarakat Bali menjadi lebih stabil dan bahkan meningkat. Hal ini dikaitkan dengan penerbitan *green sukuk* yang sebenarnya berbasis syariah. Padahal, kita mengetahui bahwa

¹⁵ DSN-MUI, "Opini Syariah ST 009," no. 19 (2022): 5–7.

¹⁶ Hadiningdyah, "Pengenalan Green Sukuk" *Kementerian Keuangan R I* (2021): 1–10.

masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Berdasarkan fakta inilah, kita bisa melihat bahwa Islam itu agama yang *Rahmatan Lil Alamin* atau rahmat bagi semua makhluk tanpa terkecuali.¹⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa aspek keIslaman yang dihubungkan dengan *green sukuk* biasanya dihubungkan dengan aspek hukum seperti dikeluarkannya Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI, kemudian berkaitan dengan manfaat yang ditimbulkan dari penerbitan *green sukuk*. Belum banyak yang menelaah lebih dalam dari aspek dasar-dasar normatif mengenai pemeliharaan lingkungan salah satu ulama fiqih kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi khususnya dalam perspektif fiqih dan ushul fiqih. Pemeliharaan lingkungan dalam perspektif fiqih mengarah kepada kaidah fiqih, sementara dalam perspektif ushul fiqih mengarah kepada *maqâsid al-syarî'ah*.¹⁸

Pemeliharaan lingkungan dalam perspektif fiqih menurut Yusuf al-Qaradhawi mengarah ke kaidah fiqih seperti لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain). Kaidah ini dapat dijabarkan dengan beberapa kaidah cabang seperti الضرر يدفع بقدر الإمكان (perbuatan merugikan harus ditolak sebisa mungkin), الضرر يزال (segala perbuatan merugikan harus diminimalisir), dan درء المفساد أولى من جلب المصالح (menolak mafsadat (keburukan) lebih utama daripada mengundang maslahat (kebaikan)).¹⁹

Yusuf al-Qaradhawi pula membahas pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ushul fiqih yang dihubungkan dengan konsep *maqâsid al-syarî'ah*.

¹⁷ Hadiningdyah, "Pengenalan Green Sukuk" *Kementerian Keuangan RI* (2021): 1–10.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, "Ri'âyah Al-Bî'ah Fî Syarîah Al-Islâm" (2001): 1–256.

¹⁹ Yusuf Al Qaradhawi, "7 Kaidah Utama Fikih Muamalat" (2014): 1–134.

Maqâsid al-syari'ah ialah tujuan-tujuan syariah dalam menegakkan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Tujuan tegaknya syariat dapat terlaksana dengan cara menjaga agama, diri, keturunan, akal dan harta yang menjadi lima kemaslahatan dasar yang digunakan sebagai pondasi tegaknya kehidupan manusia. Menurut Yusuf al-Qaradhawi pula, menjaga lingkungan merupakan sarana untuk menjaga kelima kemaslahatan dasar tersebut.²⁰

Dasar-dasar normatif inilah yang melahirkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pemeliharaan lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan permasalahan kontemporer seperti perubahan iklim yang erat kaitannya dengan penerbitan *green sukuk* yang sangat fokus untuk membiayai proyek hijau sebagai bentuk untuk meminimalisir bencana seperti dampak perubahan iklim yang penting untuk segera ditangani dan diminimalisir.

Yusuf al-Qaradhawi tidak pernah membahas mengenai *green sukuk* secara langsung, namun pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pemeliharaan lingkungan sejalan dengan fokus *green sukuk* dalam membiayai proyek hijau yang sangat berguna untuk mengurangi dampak perubahan iklim. *Green sukuk* merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk berinovasi dalam membiayai proyek hijau yang juga sejalan dengan pemeliharaan lingkungan di dalam Islam. Bagaimana relevansi implementasi *green sukuk* dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang pemeliharaan lingkungan (*ri'ayah al-bi'ah*) yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “**RELEVANSI**

²⁰ Al-Qaradhawi, “*Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islâm*”:1-256.

IMPLEMENTASI *GREEN SUKUK* DENGAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG *RI'ÂYAH AL-BÎ'AH*".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah masalah yang ingin dibahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi *green sukuk* di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi implementasi *green sukuk* di Indonesia dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *ri'âyah al-bî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Memahami dan menganalisis lebih mendalam mengenai implementasi *green sukuk* di Indonesia.
2. Menemukan relevansi implementasi *green sukuk* di Indonesia dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *ri'âyah al-bî'ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan hasilnya dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Signifikansi Teoritis

Sebagai bahan informasi bagi orang-orang yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam yang berkenaan dengan permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya dan Pascasarjana jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada

khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini serta sebagai bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu, khususnya mengenai relevansi implementasi *green sukuk* di Indonesia dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bi'ah*.

2. Signifikansi Praktis

Sebagai dukungan dan bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pemegang keputusan dalam mengimplementasikan *green sukuk* dengan mengetahui implementasi *green sukuk* di Indonesia dalam tinjauan syariah khususnya yang berkaitan dengan dasar-dasar normatif menurut ulama fiqih Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bi'ah*.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini terdiri dari *green sukuk* dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bi'ah* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Green sukuk* dapat didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh lembaga *corporate* atau pemerintah Indonesia yang digunakan untuk mendapatkan pendanaan proyek-proyek energi terbarukan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip syariah.²¹ *Green sukuk* dijabarkan melalui konsep dan implementasinya di Indonesia yang tercermin

²¹ Nailly Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, 'Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Syariah', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269 <<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>.

dari Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.²²

2. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bi'ah* merupakan cara pandang salah satu ulama fiqih kontemporer yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran yang melahirkan solusi terkait permasalahan muamalah misalnya berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan yang dilihat dari sudut pandang dasar-dasar normatif dalam perspektif fiqih dan ushul fiqih. Pemeliharaan lingkungan dalam perspektif fiqih mengarah ke kaidah fiqih yang dapat pula dihubungkan dengan implementasi *green sukuk*. Sedangkan pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ushul fiqih mengarah pada pengembangan lima dasar kemaslahatan dalam tinjauan *maqâsid al-syarî'ah*, menjaga lingkungan merupakan perantara mencapai lima dasar kemaslahatan dalam *maqâsid al-syarî'ah*. Dasar-dasar normatif inilah yang dijadikan dasar oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam mengembangkan pemikiran *ri'âyah al-bi'ah* atau pemeliharaan lingkungan yang juga menjadi fokus proyek yang dibiayai oleh *green sukuk*.²³

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kerangka awal dalam penyusunan tesis ini. Beberapa penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

²² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022," no. May (2022): 1–30.

²³ Al-Qaradhawi, "Ri'âyah Al-Bi'ah Fî Syarîah Al-Islâm"; Yusuf Al-Qaradhawi:1-256, *Al-Qawâ'id Al-Hâkimah Li-Fiqhi Al-Muâmalât*, Cetakan Pe.: 1-134 (Dar Asy-Syuruq, 2010).

Tabel. 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Jurnal/Tesis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian
1	Khalilurrahman & Husni Mubarrak/ 2022/ Jurnal Malaysia: Ekonomi dan Keuangan Islam	<i>Green Sukuk Ritel</i> di Indonesia: Pendekatan <i>Maqasid</i>	<i>Sukuk Wakalah</i> ini masuk dalam kategori <i>dharuriyyat</i> dalam pendekatan <i>maqasid</i> karena berhubungan dengan lima aspek yang berkaitan dengan energi terbarukan. Dalam hukum Islam, terdapat kaidah fiqh “kemafsadatan harus dihilangkan” dan menolak mafsadat lebih utama daripada mengundang <i>maslahat</i> ” karena <i>sukuk</i> berkaitan dengan aspek primer. ²⁴	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah berkaitan dengan kaidah fiqh yang dihubungkan dengan konsep <i>maqâsid al-syarî'ah</i> secara umum. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian ini fokus membahas <i>Green Sukuk Ritel</i> dan penelitian yang akan dilakukan menambahkan <i>Green Sukuk Global</i> dan memfokuskan pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.
2	Adnan Zikri Jaafar & Marc Brightman/ 2022/ Jurnal Swiss: <i>Sustainability</i>	Struktur dan Tujuan: Hijau, Sosial, dan Moral dalam Keuangan Islam di Kuala Lumpur	Kita menemukan bahwa di dalam konsep keuangan Islam, risiko keuangan dapat dibagi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apalagi yang berkaitan dengan sosial dan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pembaharuan energi dalam konsep hijau yang bertujuan untuk	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah berkaitan dengan <i>green</i> yang berhubungan dengan moral. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan <i>green sukuk</i> yang dihubungkan

²⁴ Husni Mubarrak, “Retail Green Sukuk In Indonesia: Toward A Maqasid Syariah” 11, no. 1 (2022): 208–228.

			keberlanjutan sangat sesuai dengan konsep Islam. ²⁵	dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi khususnya yang membahas mengenai pemeliharaan lingkungan. Sedangkan, penelitian ini fokus membahas <i>green</i> yang dihubungkan dengan moral yang ada di Kuala Lumpur.
3	Khairunnisa Musari & Sutan Emir Hidayat/ 2021/ Artikel Ilmiah pada Konferensi Internasional mengenai Keuangan Islam	<i>Green Sukuk</i> dalam Perspektif <i>Maqâsid al-Syari'ah</i> dan SDGs di Indonesia	<i>Green sukuk</i> dalam perspektif <i>maqâsid al-Syari'ah</i> yang berkaitan dengan menjaga lingkungan sebanding dengan menjaga lima aspek dalam <i>maqâsid al-syari'ah</i> dan proyek alokasi serta dampak <i>green sukuk global</i> dalam SDGs. ²⁶	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan <i>green sukuk</i> dalam tinjauan <i>maqâsid al-syari'ah</i> . Sedangkan, perbedaannya terletak pada penambahan kaidah fiqih untuk penelitian yang akan dilakukan. Sementara, penelitian ini menambahkan konsep SDGs.
4	Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani & Nur Syam/ 2021/ Artikel Ilmiah pada Konferensi Internasional dalam Sains dan	<i>Hifdzul Bi'ah</i> bagian dari <i>Maqâsid al-Syari'ah</i> : Perspektif Yusuf al-Qaradhawi mengenai Lingkungan	Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjaga lingkungan merupakan perantara untuk menghubungkan <i>maqasid</i> dasar seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Lima hal ini tidak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah berkaitan dengan pembahasan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai <i>maqâsid al-syari'ah</i> . Sedangkan,

²⁵ Adnan Zikri Jaafar and Marc Brightman, "From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 9 (2022): 1–17.

²⁶ Khairunnisa Musari, "The Role of Green Sukuk in Maqasid Al- Shari ' a and SDGs : Evidence from Indonesia Khairunnisa Musari & Sutan Emir Hidayat Indonesia," no. April (2021): 1–14.

	Tehnologi.	dalam Buku <i>Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al Islām</i>	dapat dijalankan tanpa menjaga lingkungan. ²⁷	perbedaannya terletak pada penambahan konsep <i>green sukuk</i> yang dihubungkan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai <i>maqâsid al-syarī'ah</i> . Penelitian ini belum membahas mengenai <i>green sukuk</i> .
5	Sutanto/ 2021/ Tesis: IAIN Purwokerto	Konstruk <i>Maqâsid al-Syarī'ah</i> Fiqih Muamalah dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah	Perlu adanya formulasi <i>maqâsid al-syarī'ah</i> sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah/fiqih muamalah khususnya problematika kontemporer. Abdullah bin Bayyah merumuskan lima <i>maqâsid al-Syarī'ah</i> fiqih muamalat yaitu; <i>ar-rawaj</i> (perputaran harta), <i>al-wudhuh</i> (transparansi), <i>al-hifdz</i> (pemeliharaan harta), <i>al-tsabat</i> (Keutuhan) dan <i>al-adl</i> (keadilan dalam transaksi). ²⁸	Persamaan penelitian ini ialah berkaitan dengan tinjauan <i>maqâsid al-syarī'ah</i> yang ditinjau dari pemikiran ulama. Perbedaannya terletak pada sudut pandang ulama. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, sedangkan penelitian ini berfokus pada Abdullah Bin Bayyah.
6	Naily Rohmah, Abd Rohim, & Sri Herianingrum/ 2020/ Jurnal: Penelitian IPTEKS	<i>Sovereign Green Sukuk Indonesia</i> dalam Tinjauan <i>Maqashid Shariah</i>	Penerbitan <i>green sukuk</i> pemerintah Indonesia untuk membiayai 5 <i>green sector</i> ini tidak hanya legal secara hukum fiqih syariah, tapi juga sudah sesuai dengan nilai-nilai <i>maqashid syariah</i>	Persamaan penelitian ini ialah berkaitan dengan pembahasan <i>green sukuk</i> dalam tinjauan <i>maqâsid al-syarī'ah</i> . Perbedaannya, penelitian selanjutnya akan mencoba

²⁷ Nur Saputra, Ahmad Sarip; Susiani, Ida Rohman; Syam, "Yūsuf Al-Qardāwy ' s Perspective on the Islām Book," *AIP Conference Proceedings* 2353 030106 (2021): 1–7.

²⁸ Sutanto, 'Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tesis', *Tesis, IAIN Purwekerto*, 2021, 1–45.

			dalam bingkai <i>al-kulliyah al-khamsah</i> . ²⁹	menghubungkannya dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai kaidah fiqh.
7	R. Wahyu Agung Utama, dkk/ 2019/ Jurnal: <i>Ekonomi Islam</i>	Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> dan Fiqh <i>Al-bi'ah</i> dalam <i>Green Economy</i>	Fiqh <i>al-bi'ah</i> adalah regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Begitupun dengan <i>green economy</i> , menjadi tata perilaku ekonomi yang harus berbasis ekologi. Pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan sejatinya harus terus berjalan secara beriringan. ³⁰	Persamaan penelitian ini ialah berkaitan dengan lingkungan. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini berfokus pada <i>green economy</i> dan fiqh <i>al-bi'ah</i> . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada <i>green sukuk</i> dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.
8	Alvien Septian Haerisma/ 2017/ Jurnal: <i>Penelitian Hukum Ekonomi Islam</i>	Tinjauan <i>Maqasid Syari'ah</i> terhadap Obligasi Syariah (<i>Sukuk</i>)	Secara hierarkis <i>maqâsid al-Syari'ah</i> memiliki persamaan tujuan yakni <i>kulliyatu al-khomsah</i> (lima hajat manusia) yang harus dipenuhi dan terlindungi yang dapat dari manfaat <i>sukuk</i> . ³¹	Persamaan penelitian ini ialah berkaitan dengan <i>maqâsid al-Syari'ah</i> . Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pembahasan <i>sukuk</i> , sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan pembahasan <i>green sukuk</i> .
9	Mamluatun	Al-Quran dan	Pemeliharaan	Persamaan penelitian

²⁹ Nailly Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, 'Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269 <<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>.

³⁰ Agung Utama Wahyu and others, 'Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2019), 242–59 <<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0atinjauan>>.

³¹ Alvien Septian Haerisma, 'Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Obligasi Syariah (Sukuk)', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017), 136 <<https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2154>>.

	Nafisah/ 2017/ Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan <i>Maqâsid al- Syari'ah</i>)	lingkungan jika dilihat dari pendekatan <i>maqâsid al-syari'ah</i> berhukum wajib karena kenyataannya, terpeliharanya <i>maqâsid al-syari'ah</i> pada dasarnya tidak akan tercapai tanpa lingkungan hidup yang baik. ³²	ini ialah lingkungan dan tinjauan <i>maqâsid al-syari'ah</i> . Sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menambahkan <i>green sukuk</i> dan kaidah fiqih. Sementara, penelitian ini masih berfokus pada <i>maqâsid al-syari'ah</i> yang ditinjau dari Al- Quran secara umum yang dikaitkan dengan lingkungan.
10	Ika Yunia Fauzia/ 2016/ Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Islam	Urgensi Implementasi <i>Green Economy</i> Perspektif Pendekatan <i>Dharuriyah</i> dalam <i>Maqashid Al- Shariah</i>	Penelitian ini menyebutkan satu- persatu konsep dan bentuk implementasi <i>green economy</i> , yang berkaitan dengan <i>maqashid al-shariah</i> secara terperinci, sesuai dengan kajian dalam ekonomi Islam. ³³	Persamaan penelitian ini ialah berkaitan dengan <i>maqâsid al- syari'ah</i> . Perbedaannya, penelitian ini membahas <i>green economy</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai <i>green sukuk</i> .

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

G. Kerangka Teori

Indonesia telah beberapa kali menerbitkan *green sukuk*, baik *global green sukuk* maupun *Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan*. Hal ini berkaitan dengan

³² Mamluatun Nafisah, 'Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungana (Suatu Pendekatan Maqâsid Al-Syari' Ah)', *Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, 1–209.

³³ Ika Yunia Fauzia, 'Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid Al-Shariah', *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2.1 (2016), 87–104 <<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>>.

lima *green sector* yang telah dibiayai melalui investasi *green sukuk* Indonesia yaitu transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan limbah ke energi dan lainnya, pertanian berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat rentan dan sektor atau pengurangan risiko bencana.³⁴ Pemeliharaan lingkungan juga erat kaitannya dengan ajaran Islam. Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang salah satu pemikiran fiqih beliau membahas mengenai pemeliharaan lingkungan.³⁵

Menurut pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, *ri'ayah al-bi'ah* atau pemeliharaan lingkungan menggunakan dasar-dasar normatif yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam berpikir. Pemeliharaan lingkungan dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti perspektif fiqih dan ushul fiqih. Pemeliharaan lingkungan dalam perspektif fiqih dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan dalam Islam dan sesuai dengan konsep dan implementasi *green sukuk* di Indonesia seperti لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain). Kaidah ini dapat dibagi menjadi enam kaidah cabang, namun peneliti hanya mengambil tiga kaidah yaitu الضرر يزال (perbuatan merugikan harus ditolak sebisa mungkin), درء المفسد أولى من جلب المصالح (segala perbuatan merugikan harus diminimalisir), dan (menolak mafsadat (keburukan) lebih utama daripada mengundang maslahat (kebaikan)). Kaidah-kaidah ini dibahas oleh Yusuf al-Qaradhawi dan termuat

³⁴ Nailly Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, 'Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269 <<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>.

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

dalam kitab القواعد الحاكمة لفقه المعاملات yang membahas mengenai 7 kaidah fiqh muamalah.³⁶

Selanjutnya, pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ushul fiqh dapat dihubungkan dengan *maqâsid al-syari'ah*. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjaga lingkungan merupakan sarana untuk mencapai kelima penjagaan seperti menjaga agama, diri, keturunan, akal dan harta.³⁷ Hal ini termuat dalam kitab رعاية البيئة في شريعة الاسلام. Dasar-dasar normatif seperti inilah yang dapat melahirkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pemeliharaan lingkungan yang erat kaitannya dengan proyek hijau yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* yang sangat memperhatikan lingkungan walaupun Yusuf al-Qaradhawi tidak membahas secara langsung mengenai *green sukuk*.


Oleh karena itu, dasar-dasar normatif inilah yang digunakan dalam menganalisis lebih mendalam mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pemeliharaan lingkungan (*ri'ayah al-bi'ah*) yang dapat dihubungkan dengan konsep dan implementasi *green sukuk* yang dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk dapat memahami lebih dalam sehingga dapat ditemukan sejauh mana relevansinya. Hal ini dapat digunakan sebagai bentuk dukungan dan bahan masukan bagi para pembuat kebijakan serta pemegang keputusan dalam mengimplementasikan *green sukuk* dengan mengetahui konsep dan implementasi *green sukuk* di Indonesia dalam tinjauan syariah khususnya

³⁶ Al-Qaradhawi, *Al-Qawâ'id Al-Hâkimah Li-Fiqhi Al-Muâmalât*:1-134.

³⁷ Al-Qaradhawi, "Ri'ayah Al-Bi'ah Fî Syari'ah Al-Islâm":1-256

mengenai perspektif fiqh dan ushul fiqh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

Gambar. 1.1. Kerangka Teori



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan

dengan teknik dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.³⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan karena adanya konsep yang melatarbelakanginya sehingga dapat digunakan sebagai pijakan dalam membangun argumentasi mengenai masalah yang dihadapi.³⁹

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dianalisis lebih mendalam menggunakan pendekatan konseptual agar dapat memahami ruh yang terkandung dalam konsep tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk melihat formulasi implementasi *green sukuk* di Indonesia jika ditinjau dari pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bî'ah* yang disusun dari dasar-dasar normatif perspektif fiqih dan ushul fiqih yang dapat digunakan sebagai bentuk dukungan dan bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan *green sukuk* di Indonesia jika dilihat dari aspek syariah berupa *Ri'âyah al-bî'ah*.

³⁸ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)," *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53; Sutanto, "Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tesis."

³⁹ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)," *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada relevansi implementasi *green sukuk* di Indonesia dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pemeliharaan lingkungan (*ri'âyah al-bî'ah*) yang disusun menggunakan dasar-dasar normatif perspektif fiqih dan ushul fiqih. Pemeliharaan lingkungan perspektif fiqih menjurus ke kaidah fiqih khususnya tiga kaidah cabang yang berasal dari kaidah لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain). Selanjutnya, pemeliharaan lingkungan perspektif ushul fiqih mengarah ke *maqâsid al-syarî'ah* yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan sarana untuk mencapai kelima kemaslahatan dasar yang digunakan sebagai pondasi tegaknya kehidupan manusia.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:⁴⁰

a. Data Primer

Data primer ialah sumber utama yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Beberapa data primer yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu :

- Kitab رعاية البيئة في شريعة الاسلام karya Yusuf al-Qaradhawi.⁴¹
- Kitab القواعد الحاكمة لفقہ المعاملات karya Yusuf al-Qaradhawi.⁴²

⁴⁰ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)," *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53.

⁴¹ Al-Qaradhawi, "Ri'âyah Al-Bî'ah Fî Syarîah Al-Islâm":1-236

⁴² Al-Qaradhawi, *Al-Qawâ'id Al-Hâkimah Li-Fiqhi Al-Muâmalât*:1-134.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat berupa konsep dan kaidah yang mendukung substansi dan hasil penelitian berupa Buku “Islam Agama Ramah Lingkungan” karya Yusuf al-Qaradhawi, Buku “7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat” karya Yusuf al-Qaradhawi, artikel ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian *green sukuk* dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dengan menggunakan model *library research* atau studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.⁴³ Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa laporan dan berita acara mengenai *green sukuk* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, buku-buku karangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai kaidah fiqih dan *maqâsid al-syarî'ah*, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian yang bisa didapatkan melalui media internet. Pengumpulan data tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang

⁴³ Milya Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*),” *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53.

diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.⁴⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan memanfaatkan sumber-sumber bahan yang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian kepustakaan mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk konsep-konsep, dan kaidah-kaidah. Bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis melalui deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi.⁴⁵

Teknik deskripsi dapat digunakan untuk menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, baik yang tertera dalam data primer dan sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep yang satu dengan konsep yang lain.⁴⁶

⁴⁴ Yuhanin Zamrodah, "Metode Penelitian" 15, no. 2 (2016): 1–23.

⁴⁵ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)," *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53.

⁴⁶ Zamrodah, "Metode Penelitian":1-23

Hasil dari empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, dan sistematis. Metode analisis data dalam penelitian ini melalui pengolahan secara sistematis bahan-bahan penelitian yang dikaji secara komprehensif.⁴⁷

Metode yang digunakan dalam menganalisis ialah metode deskriptif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penelitian ini. Hal ini berguna dalam menjelaskan permasalahan penelitian dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.⁴⁸

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas deskripsi umum konsep mengenai *green economy* dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Sub bab pertama mengenai *green economy* yang

⁴⁷ Zamrodah, "Metode Penelitian":1-23

⁴⁸ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)," *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53.

menjelaskan mengenai konsep, dan urgensi *green economy* bagi Indonesia serta peran lembaga terkait. Kemudian dibahas pula konsep *green sukuk* sebagai investasi *green economy*. Sub bab kedua, membahas mengenai biografi Yusuf al-Qaradhawi dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *ri'âyah al-bî'ah* yang terdiri dari dasar-dasar normatif pemeliharaan lingkungan perspektif fiqih dan ushul fiqih berupa kaidah fiqih dan *maqâsid al-syarî'ah* serta penjelasan mengenai konsep pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *ri'âyah al-bî'ah*.

Bab III merupakan relevansi implementasi *green sukuk* di Indonesia dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *ri'âyah al-bî'ah* yang terdiri dari sub bab berikut: Pertama, implementasi *green sukuk* di Indonesia yang terdiri dari Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kedua, relevansi implementasi *green sukuk* di Indonesia dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *ri'âyah al-bî'ah*. Ketiga, analisis kritis mengenai relevansi keduanya yang peneliti temukan sehingga dapat mendukung dan digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam pengimplementasian *green sukuk* di Indonesia dalam tinjauan syariah khususnya mengenai *ri'âyah al-bî'ah*.

Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir tesis ditambah dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.